

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya didalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peralihan hak milik tanah melalui jual beli di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu setiap peralihan hak milik atas tanah dengan cara jual beli, setelah dilakukannya peralihan haknya oleh PPAT setempat yang dibuktikan dengan akta jual beli, selanjutnya PPAT yang bersangkutan dalam waktu 5 hari kerja sejak penandatanganan akta, wajib mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah tersebut pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang dengan membawa berkas-berkas pemohon yang diperlukan. Dalam memberikan pelayanannya melalui sistem loket.
2. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan proses peralihan hak milik tanah melalui jual beli yaitu kurang lengkapnya berkas-berkas, pengisian akta jual beli yang kurang lengkap, tanah masih dalam sengketa dan masyarakat merasa enggan untuk mensertifikatkan peralihan hak atas tanahnya. Adapun langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang dalam menangani hambatan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu

melengkapi berkas permohonan, membantu menyelesaikan jika masih terdapat tanah sengketa yang dimohon dan mengadakan program pensertifikatan massal.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan didalam penelitian ini, maka saran yang dapat peneliti diberikan berdasarkan kesimpulan adalah:

1. Kesadaran tentang arti pentingnya pendaftaran peralihan hak milik atas tanah khususnya dengan cara jual beli, dari masyarakat harus ditingkatkan antara lain melalui penyuluhan-penyuluhan, penyebaran pamflet-pamflet yang berkaitan dengan hukum tanah khususnya mengenai pentingnya pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan cara jual beli dengan bahasanya yang komunikatif agar dapat dimengerti oleh masyarakat awam, atau melalui bahan-bahan bacaan lainnya, dan juga melalui mass media.
2. Hendaknya PPAT dalam menerbitkan akta jual beli tanah harus teliti, cermat, hati-hati dan tidak boleh ceroboh. Terlebih lagi akta jual beli tanah menyangkut pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga pencocokan data-data yang ada pada sertifikat dan buku tanah yang ada pada Kantor Pertanahan wajib dilakukan. Namun demikian, tidaklah berarti kehati-hatian menimbulkan berbelit-belitnya pelayanan sehingga penerbitan akta jual beli tanah dari PPAT menjadi lama.

